

**PEMENUHAN HAK-HAK KORBAN KEJAHATAN PERANG DI RAFAH
DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

FAUZUL ABID LIBASUTTAQWA AL KANNUR

21103040186

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. M. MISBAHUL MUJIB, S.Ag., M.Hum.

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2024



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1343/Un.02/DS/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : PEMENUHAN HAK-HAK KORBAN KEJAHATAN PERANG DI RAFAH DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAUZUL ABID LIBASUT TAQWA AL KANNUR
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040186
Telah diujikan pada : Rabu, 04 Desember 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. M. Hishabul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 87563b7a5a5d



Penguji I
Dr. Lindra Darmala, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 8756a938a6d4



Penguji II
Dr. Faiz Tobroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 8756796ae781



Yogyakarta, 04 Desember 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 8756d88e9a2a



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fauzul Abid Libasuttaqwa Al Kannur

NIM : 21103040186

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “PEMENUHAN HAK-HAK KORBAN KEJAHATAN PERANG DI RAFAH DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 20 November 2024 M
18 Jumadil Awal 1446 H.

Yang menyatakan,



Fauzul Abid L.

NIM: 21103040186

UNIVERSITAS ISLAM NE
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

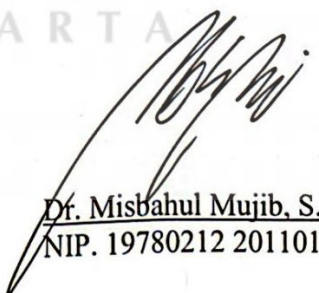
Nama : Fauzul Abid Libasuttaqwa Al Kannur
NIM : 21103040186
Judul : PEMENUHAN HAK-HAK KORBAN KEJAHATAN PERANG DI RAFAH
DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 20 November 2024
Pembimbing,


Dr. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19780212 201101 1 002

ABSTRAK

Tragedi Rafah merupakan penyerangan oleh Israel dengan menjatuhkan bom seberat 900 kg ke kamp pengungsian Tel Al-Sultan. Penyerangan ini terjadi pada tanggal 26 Mei 2024 dengan korban jiwa kurang lebih sebanyak 45 warga sipil tewas dan puluhan lainnya terluka. Dalam kasus ini, belum ada pemulihan untuk korban penyerangan di Rafah. Masyarakat internasional sudah sejak lama merumuskan tentang pengaturan untuk pelaku kejahatan perang dan pengaturan untuk korban kejahatan perang untuk memberikan keadilan bagi semua pihak terutama dalam hal ini adalah pemenuhan hak-hak korban. Meskipun hak-hak korban telah lama dikenal dalam hukum internasional tetapi kerangka berpikir untuk mengedepankan hak korban dalam suatu kasus kejahatan internasional belum terlalu populer dan diperhatikan. Hal ini kemudian memunculkan pokok permasalahan, yaitu Apakah hak-hak korban perang di Rafah terpenuhi berdasarkan hukum internasional.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan teori viktimologi dan teori hukum humaniter internasional, sebagai pisau analisis. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) sebagai bahan hukum primer dan wawancara sebagai bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum internasional tentang hak korban perang masih memiliki beberapa kelemahan yang menghambat pemenuhan hak korban perang. Korban perang memiliki beberapa hak yang diatur dalam hukum internasional, seperti hak untuk mendapatkan perawatan medis atau layanan kesehatan, hak untuk mendapatkan persediaan pokok, dan hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Namun, korban perang di Rafah belum mendapatkan haknya sebagai korban perang. Hal ini disebabkan adanya penutupan jalur di Rafah, fasilitas kesehatan yang tidak memadai, dan tidak ada usaha dari pihak pendudukan yaitu Israel untuk memenuhi hak-hak korban perang di Rafah. Akibat penutupan jalur ini, bantuan kemanusiaan dan pasokan medis menjadi terhambat untuk masuk ke Rafah sehingga hak-hak yang dimiliki oleh korban perang menjadi tidak terpenuhi. Selain itu, korban perang memiliki hak pemulihan seperti restitusi, kompensasi, rehabilitasi, kepuasan, dan jaminan tak terulang. Namun, korban perang di Rafah belum mendapatkan hak pemulihan sebagai korban perang. Hal ini dikarenakan belum adanya penuntutan tanggung jawab kepada Israel atas operasi militer yang dilakukan di Rafah.

Kata Kunci: Korban Perang, Rafah, Hukum Internasional

ABSTRACT

The Rafah Tragedy was an attack by Israel that involved dropping a 900 kg bomb on the Tel Al-Sultan refugee camp. This assault took place on May 26, 2024, resulting in approximately 45 civilian deaths and injuring dozens more. In this case, no recovery efforts have been made for the victims of the Rafah attack. The international community has long been formulating regulations for war crime perpetrators and for the victims of war crimes to ensure justice for all parties, particularly in fulfilling victims' rights. Although victims' rights have been recognized in international law for some time, the framework to prioritize these rights in cases of international crimes has yet to gain significant attention or popularity. This research aims to analyze the legal instruments that regulate the rights of war crime victims in Rafah and the mechanisms that can be implemented to fulfill those rights. This leads to the central issues of the study: First, how does international law regulate the rights of war crime victims in Rafah? Second, what mechanisms can be used to fulfill the rights of war crime victims in Rafah according to international law?

The research employs a normative legal research method using victimology theory and international humanitarian law theory as analytical tools. The study adopts a statute approach and relies on library research as primary legal materials and interviews as secondary legal materials.

This research shows that the international legal framework on the rights of war victims still has several weaknesses that hinder the fulfillment of the rights of war victims. War victims have several rights as regulated under international law, such as the right to receive medical care or healthcare services, the right to receive basic supplies, and the right of children to receive education. However, the war victims in Rafah have not received their rights as war victims. This is due to the closure of the Rafah crossing, inadequate healthcare facilities, and the lack of effort from the occupying party, Israel, to fulfill the rights of war victims in Rafah. As a result of the closure, humanitarian aid and medical supplies are blocked from entering Rafah, and the rights of war victims remain unmet. Furthermore, war victims have the right to reparation, such as restitution, compensation, rehabilitation, satisfaction, and guarantees of non-repetition. However, the war victims in Rafah have not received these reparations. This is because there has been no accountability for Israel's military operations in Rafah.

Keywords: War Victim, Rafah, International Law

MOTTO

MAN SHABARA ZHAFIRA

IUS SUUM CUIQUE TRIBUERE

HASTA LA VICTORIA SIEMPRE

BERSAMA, BERKAWAN, BERLAWAN

SEBUTLAH NAMANYA, TETAP DI JALANNYA, KAU AKAN TERINGAT

IN AHSANTUM AHSANTUM LI ANFUSIKUM

**(JIKA KAMU BERBUAT BAIK, KAMU BERBUAT BAIK UNTUK
DIRIMU SENDIRI)**

KHOIRU AN-NASH ANFA'UHUM LI ANNASH

**(SEBAIK-BAIK MANUSIA ADALAH YANG PALING BERMANFAAT
BAGI MANUSIA)**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Halaman Persembahan

Skripsi ini sebagai persembahan kepada Allah SWT sebagai rasa syukur atas nikmat jasmani maupun rohani yang telah diberikan kepada peneliti

Skripsi ini saya persembahkan untuk keluarga tercinta, Bapak Mukhammad Saekan Muchith, Ibu Nur Kholidah, dan Kakak Fajrul Affi Zaidan Al Kannur

Skripsi ini juga saya persembahkan untuk teman-teman seperjuangan di Prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Puji Syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat memiliki kekuatan dan kemampuan untuk Menyusun skripsi yang berjudul **Pemenuhan Hak-Hak Korban Perang di Rafah Ditinjau Dari Hukum Internasional** untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana strata satu di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tak lupa shalawat serta salam saya curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun dari masa kegelapan ke masa yang terang benderang.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud dari dukungan dan bantuan banyak pihak secara moril maupun materiil. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Nurainun Mangungsong, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Syaifullahil Maslul, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan bimbingan kepada peneliti sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan dan membekali ilmu yang bermanfaat kepada peneliti selama berkuliah di Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Keluarga tercinta, Bapak Mukhammad Saekan Muchith dan Ibu Nur Kholidah yang tak pernah henti memberikan semangat dan doa kepada peneliti. Serta kakak Fajrul Affi Zaidan Al Kannur yang selalu memberikan motivasi kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi.
8. Ibu Nurul Fransisca Damayanti, S.H., M.H. selaku pembimbing Komunitas Peradilan Semu dan Pembimbing National Moot Court Competition Tjokorda Raka Dherana VIII.
9. Kawan-kawan Komunitas Peradilan Semu (KPS) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menemani dan mengajarkan banyak hal tentang praktik peradilan kepada peneliti.

10. Kawan-kawan Delegasi National Moot Court Competition (NMCC) Tjokorda Raka Dherana VIII yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman yang berharga bagi peneliti.
11. Kawan-kawan seperjuangan Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI) Nasional, Keysar Khoirullah Hisam dan Fachril Maulana.
12. Kawan-kawan Kalijaga Debating Society (Kaldeco) yang telah mengajarkan banyak hal kepada peneliti mengenai berdebat dan berpikir kritis, Dalpin Safari, Dimas Nur Akbar Palatal, Pinna Afanda Setya Putri, Vivi Veftiana Sari.
13. Kawan-kawan Justicia Guardians (Jaguar) yang telah mendorong peneliti untuk selalu berani menghadapi banyak rintangan dan kebersamaan peneliti dalam berproses di Program Studi Ilmu Hukum.
14. Kawan-kawan LPM Arena yang telah mengajarkan peneliti untuk selalu berpikir kritis dan menjadi teman berdiskusi dalam berbagai hal.
15. Seseorang yang telah memberikan dukungan dan motivasi serta menemani peneliti untuk menyelesaikan skripsi, yakni Nadya Saltsa Putri Fernnika.
16. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2021 yang telah menemani suka dan duka peneliti dalam menyelesaikan kuliah di Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terutama Galih Putra Wardana, Raja Raid Damanhuri, Ivan Uluna Kirana Ginting, Faris Tegar Hidayatullah, Ahmad Faqih Nur Afif, Dwi Wahyu Priyodigdo.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II TINJAUAN UMUM KORBAN PERANG DAN PERTANGGUNGJAWABAN DALAM HUKUM INTERNASIONAL.....	25
A. Korban Perang dalam Hukum Humaniter Internasional	25
B. Bentuk-Bentuk Hak Korban Perang dalam Hukum Humaniter Internasional..	34
C. Konsep Tanggung Jawab Negara dan Individu dalam Hukum Internasional....	51
D. Ruang Lingkup Hukum Humaniter Internasional	60
BAB III GAMBARAN UMUM KEJAHATAN PERANG DALAM PENYERANGAN DI RAFAH	67
A. Kronologi Peristiwa Serangan Israel ke Rafah.....	67
BAB IV ANALISIS PEMENUHAN HAK KORBAN PENYERANGAN DI RAFAH MENURUT HUKUM INTERNASIONAL.....	80

A. Pengaturan Hukum Internasional Tentang Hak Korban Perang.....	80
B. Analisis Pemenuhan Hak Korban Perang di Rafah	86
BAB V PENUTUP	108
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA.....	111
LAMPIRAN-LAMPIRAN	121



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum internasional merupakan suatu instrumen atau kaidah yang mengatur segala hubungan internasional antar negara. Menurut Rebecca Wallace¹, hukum internasional merupakan “*rules and norms which regulate the conduct of states and other entities which at any time are recognized as being endowed with international personality, for example international organizations and individuals, in their relations with each other*” (peraturan dan norma yang mengatur tingkah laku negara dan badan lainnya yang diakui mempunyai kepribadian internasional, misalnya organisasi dan individu internasional, dalam hubungan mereka satu sama lain. Hukum internasional hadir untuk mengatur dan menjaga perdamaian antar negara dan bangsa di dunia.

Hukum internasional telah membuat berbagai peraturan yang bertujuan untuk menjaga keteraturan hubungan antar negara. Salah satunya adalah pengaturan terkait penyelesaian konflik antar negara. Salah satu konflik yang menjadi momok menakutkan bagi masyarakat internasional adalah perang. Perang selalu menimbulkan kerugian yang begitu banyak

¹ Melda Kamil Ariadno, *Hukum Internasional Hukum Yang Hidup*, (Jakarta:Diadit Media, 2007), hlm. 176.

bagi kedua pihak. Perang juga sebagai bentuk mempertahankan diri atau eksistensi atas adanya gangguan dari pihak lain.² Hukum internasional telah merumuskan peraturan terkait Hak Asasi Manusia (HAM) untuk menjaga hak asasi dari penduduk setiap negara dan peraturan terkait cara berperang yang diatur dalam Hukum Humaniter Internasional.³ Peraturan-peraturan tersebut dapat ditemukan dalam beberapa instrumen hukum internasional, seperti *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, *Geneva Convention*, *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Genocide Convention)*, dan *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*. Instrumen-instrumen hukum tersebut hadir sebagai komitmen masyarakat internasional untuk menjaga perdamaian dan Hak Asasi Manusia (HAM). Meskipun telah ada peraturan yang mengatur terkait hal tersebut, nyatanya bentuk pelanggaran dan kejahatan internasional masih saja terjadi.

Dalam suatu tataran kehidupan pasti suatu individu akan bertemu dengan adanya suatu konflik. Konflik bisa ditemui dalam *scope* kecil seperti individu dengan individu ataupun dalam *scope* besar seperti negara. Menurut Geertz, konflik didefinisikan sebagai suatu hal yang selalu melekat

² Kristina Mutiara Komaling & dkk., Perlindungan Terhadap Hak-Hak Korban Perang Menurut Konvensi Jenewa 1949, *Jurnal Lex Societas*, Vol. 11:2, (2023), hlm. 1

³Peter Malanczuk, *Akehurst's Modern Introduction to International Law*, (London:Routledge,1997), hlm. 209

dan selalu ada dalam kehidupan manusia yang tidak akan hilang dari catatan sejarah⁴. Munculnya konflik dipicu oleh berbagai hal, salah satunya adalah primordialisme. Primordialisme yang dilekatkan dengan fanatisme atau kesetiaan yang berlebih maka akan menimbulkan konflik. Primordialisme adalah sebuah cara pandang atau kerangka berpikir dari anggota masyarakat yang memegang teguh ajaran maupun pengetahuan yang dibawanya sejak kecil, seperti tradisi, adat istiadat, dan kepercayaan.

Konflik Israel dan Palestina merupakan salah satu bentuk konflik yang terjadi akibat adanya sifat primordialisme. Konflik ini disebabkan adanya pandangan dari Israel dan Palestina yang saling memperebutkan otoritas tanah yang dianggap suci yaitu Yerusalem.⁵ Awal mula konflik ini ditandai dengan adanya Deklarasi Balfour pada tahun 1917. Deklarasi ini memuat pernyataan dari Inggris untuk membantu membangun rumah atau negara kepada bangsa Yahudi di Palestina.⁶ Pada tahun 1948, terjadi peristiwa eksodus lebih dari 750.000 warga Palestina oleh Milisi Zionis

⁴ M. Sulhan & Muhammad Rizal Januri, Esensi Agama Dalam Konflik Sosial Di Kabupaten Poso Menggunakan Teori Karl Marx: Sebuah Literatur Review, *Acta Islamica Counsnesia: Counselling Research and Applications*, Vol.2:1, (2021), hlm. 17.

⁵ Muhammad Jamaluddin & Erik Ilham Habibillah, Pengaruh Kebijakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Dalam Konflik Palestina-Israel, *Jurnal Tapis: Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol 19:1, (2023), hlm. 30

⁶ Ayla Zhafira, Berdirinya Negara Di Atas Negara: Sejarah Perampasan Tanah Palestina Oleh Israel Yang Membawa Pada Pelanggaran Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, Vol. 1:1, (2023), hlm. 17

yang disebabkan oleh adanya Deklarasi Balfour. Persitiwa eksodus besar-besaran ini disebut sebagai Peristiwa Nakba.⁷

Tak hanya sampai disitu, efek domino Deklarasi Balfour masih terasa sampai saat ini, salah satunya adalah Tragedi Penyerangan di Rafah. Tragedi ini merupakan penyerangan oleh Israel dengan menjatuhkan bom seberat 900 kg ke pengungsian di Tel Al-Sultan. Penyerangan ini terjadi pada tanggal 26 Mei 2024 dengan korban jiwa kurang lebih sebanyak 45 warga sipil tewas dan puluhan lainnya terluka.⁸ Pada tahun 1949, Kamp Rafah merupakan kamp pengungsian bagi ribuan warga Palestina yang mencari perlindungan dan melarikan diri dari medan konflik Israel-Palestina. Menurut *United Nations Relief and Works Agency For Palestine Refugees in the Near East* (UNRWA), pada tahun 2023, Kamp Rafah menampung sebanyak 133.326 ribu pengungsi.⁹ Dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI) mengenal adanya *jus in bello* dan *jus ad bellum*.¹⁰ *Jus in bello* adalah hukum yang berlaku untuk mengatur cara berperang.

⁷ Wan Roslili Abd. Majid, Perlindungan Hak Asasi Manusia: Palestina sebagai Korban Dwistandard dan Hipokrasi Barat, *Jurnal Dunia Pengurusan*, Vol. 5:1, (2023), hlm. 37

⁸ *How Israel pushed dotted 'red lines' to have its way in Rafah*, <https://www.aljazeera.com/features/2024/5/30/how-israel-pushed-dotted-red-lines-to-have-its-way-in-rafah>, akses 14 Juli 2024.

⁹ *United Nations Relief and Works Agency For Palestine Refugees in the Near East*, <https://www.unrwa.org/where-we-work/gaza-strip/rafah-camp>, akses 14 Juli 2024.

¹⁰ Mohammad Farid Fad, Reformulasi Ius Ad Bellum dan Ius Ad Bello dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Humaniter, *Jurnal Al Ahkam*, Vol. 16:1, (2020), hlm. 45

Sedangkan, *jus ad bellum* adalah hukum yang mengatur terkait kapan suatu negara dibenarkan untuk berperang atau menggunakan kekuatan militer.

Jika suatu negara dalam melakukan peperangan dengan negara lain tanpa mematuhi prinsip *jus ad bellum* dan *jus in bello* maka negara tersebut dapat dianggap melakukan kejahatan perang. Kejahatan perang diatur dalam Statuta Roma. Dalam hal ini, penyerangan Israel ke Kamp Pengungsian Rafah bisa disebut sebagai kejahatan perang yang tercantum dalam Pasal 8 Statuta Roma yang menyebutkan:

”Kejahatan perang berarti pelanggaran-pelanggaran berat lainnya terhadap hukum dan hukum adat yang berlaku dalam konflik bersenjata internasional, dalam kerangka kerja yang ditetapkan dari hukum internasional yaitu setiap tindakan-tindakan berikut ini:

- a) Dengan sengaja mengarahkan penyerangan terhadap penduduk sipil seperti atau terhadap penduduk sipil secara individu yang tidak ambil bagian secara langsung dalam kerusuhan/permusuhan itu;
- b) Dengan sengaja mengadakan penyerangan terhadap objek-objek sipil yaitu objek-objek yang bukan merupakan objek-objek militer;
- c) Secara sengaja melancarkan serangan yang menurut pengetahuannya bahwa penyerangan itu akan menyebabkan kerugian yang tiba-tiba terhadap jiwa atau kecelakaan terhadap warga sipil atau kerusakan terhadap obyek-obyek sipil atau kerusakan-kerusakan yang luas, jangka panjang dan berat terhadap

lingkungan alam yang dengan jelas akan berhubungan dengan keuntungan-keuntungan militer yang konkret dan langsung secara keseluruhan yang dapat diantisipasi.

Dalam suatu konflik atau peperangan pasti terdapat 2 subjek utama yaitu pelaku dan korban perang. Masyarakat internasional sudah sejak lama merumuskan tentang pengaturan untuk pelaku kejahatan perang dan pengaturan untuk korban kejahatan perang untuk memberikan keadilan bagi semua pihak terutama dalam hal ini adalah pemenuhan hak-hak korban. Menurut *Black's Law Dictionary*, pemulihan (*reparation*) merupakan "*the act of making amends for a wrong*."¹¹ Pemulihan dapat diartikan sebagai tindakan dari pelaku kejahatan untuk memberikan ganti rugi akibat tindakannya kepada korban. Kewajiban untuk memenuhi hak-hak yang diperlukan untuk pemulihan korban merupakan hal yang harus dilakukan oleh pelaku kejahatan internasional.¹²

Pengaturan mengenai hak-hak korban kejahatan internasional pertama kali diatur dalam *Declaration of Basic Principles for Victims of Crime and Abuse of Power* pada tahun 1985. Meskipun hak-hak korban telah lama dikenal dalam hukum internasional tetapi kerangka berpikir

¹¹ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, (Minnesota: West Publishing Co., 2004), hlm. 1325

¹² Pablo De Greiff, *The Handbook of Reparations*, (New York: Oxford University Press, 2006), hlm. 2

untuk mengedepankan hak korban dalam suatu kasus kejahatan internasional belum terlalu populer dan diperhatikan.¹³ Namun, perlu diakui pengaturan tentang hak-hak korban kejahatan internasional telah mengalami perkembangan dengan adanya *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law (Basic Principles and Guidelines 2005)* oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Selain itu, hak pemulihan bagi korban kejahatan perang juga diatur dalam beberapa konvensi, seperti konvensi Jenewa dan Statuta Roma. Namun, implementasi kebijakan tersebut belum seutuhnya optimal untuk memulihkan hak-hak korban kejahatan perang.

Salah satu contoh kasus belum optimalnya pemenuhan hak-hak korban adalah dalam kasus apartheid di Afrika Selatan¹⁴, Sebagian besar korban belum mendapatkan haknya seperti kompensasi finansial dan kekurangan atas akses institusional yang dimiliki korban untuk menuntut dan meminta pemulihan atas kerugian yang dialaminya. Hal ini juga dialami oleh korban perang Palestina-Israel terutama dalam kasus penyerangan di

¹³ Alex Boraine, “*Transitional Justice as an Emerging Field*,” www.idrc.ca/uploads/user-S/10829975041revised-boraine-ottawa-20044.pdf, akses 13 Juli 2024.

¹⁴ Deutsche Welle, Korban Era Apartheid Afrika Selatan Tuntut Pembayaran Ganti Rugi, <https://news.detik.com/dw/d-7329154/korban-era-apartheid-afrika-selatan-tuntut-pembayaran-ganti-rugi>, akses 14 Juli 2024.

Rafah. Sampai saat ini, para korban belum mendapatkan pemulihan hak-haknya. Selain itu, belum ada mekanisme yang dilakukan untuk melakukan pemenuhan hak korban kejahatan perang pasca penyerangan di Rafah.

Dengan demikian, diperlukan adanya kajian tentang pemenuhan hak-hak korban kejahatan perang dan mekanisme pemulihan hak-hak korban kejahatan perang. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“PEMENUHAN HAK-HAK KORBAN KEJAHATAN PERANG DI RAFAH DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum internasional tentang hak korban perang?
2. Apakah hak-hak korban perang di Rafah terpenuhi berdasarkan hukum internasional?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah yang sudah dijelaskan, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengukur pengaturan hukum internasional tentang hak korban perang.

- b. Untuk mengkaji pemenuhan hak korban perang di Rafah menurut Hukum Internasional.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang bersifat teoritis maupun praktis dalam dunia keilmuan sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan manfaat terhadap perkembangan kajian hukum pidana internasional. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai rujukan dan kajian ilmiah bagi para akademisi terutama akademisi hukum.

b. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pemikiran dan pengetahuan kepada masyarakat internasional untuk lebih sadar dan memperhatikan hak-hak korban perang.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka atau *literatur review* merupakan kajian yang bertujuan untuk mengetahui penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang diteliti oleh penulis yang berfungsi untuk menghindari kesamaan penelitian. Beberapa penelitian ilmiah yang relevan, diantaranya:

Pertama, Skripsi yang berjudul “Hak Pemulihan (*Reparations*) Bagi Korban Kejahatan Internasional: Tinjauan Hukum Internasional Dan Implementasinya di Indonesia.” karya Alamanda Vania.¹⁵ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan dan pemenuhan hak-hak korban kejahatan perang secara umum. Perbedaan penelitian Alamanda Vania dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian. Pada penelitian ini lebih difokuskan pada pemenuhan hak-hak korban kejahatan perang dalam kasus penyerangan di Rafah. Sedangkan, penelitian dari Alamanda Vania hanya menjelaskan pemenuhan hak korban kejahatan perang secara umum tanpa fokus ke dalam suatu kasus.

Kedua, Skripsi yang berjudul “Pemenuhan Hak Korban Atas Kompensasi (Studi Normatif Terhadap Pelaksanaan Pemenuhan Hak *Jugun Ianfu* Atas Kompensasi Di Indonesia)”, karya Wildan Yatim Ismail.¹⁶ Tujuan penelitian Wildan Yatim Ismail adalah untuk mengetahui dan menganalisis pemenuhan hak korban *jugun ianfu* atas kompensasi di Indonesia. Adapun yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini terletak pada fokus penelitian. Penelitian ini memiliki fokus terhadap pemenuhan hak korban kejahatan perang pada kasus penyerangan di Rafah. Sedangkan

¹⁵ Alamanda Vania, “Hak Pemulihan (*Reparations*) Bagi Korban Kejahatan Internasional: Tinjauan Hukum Internasional Dan Implementasinya di Indonesia,” Skripsi Universitas Indonesia (2009).

¹⁶ Wildan Yatim Ismail, “Pemenuhan Hak Korban Atas Kompensasi (Studi Normatif Terhadap Pelaksanaan Pemenuhan Hak *Jugun Ianfu* Atas Kompensasi Di Indonesia),” Disertasi Universitas Brawijaya (2008).

penelitian Wildan Yatim Ismail memiliki fokus penelitian terhadap pemenuhan hak korban *jugun ianfu* di Indonesia.

Ketiga, Jurnal yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perang: Perspektif Hukum Humaniter Internasional” karya Muhamad Wildan & Fatih Arif Mutaqin.¹⁷ Tujuan dari penelitian Muhamad Wildan & Fatih Arif Mutaqin adalah untuk mengetahui dan mengkaji hak-hak korban kejahatan perang. Adapun perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitian. Penelitian Muhamad Wildan & Fatih Arif Mutaqin berfokus untuk mengkaji pemenuhan hak-hak korban kejahatan perang melalui perspektif hukum humaniter internasional. Sedangkan pada penelitian ini lebih difokuskan pada pemenuhan hak-hak korban kejahatan perang dalam kasus penyerangan di Rafah menurut hukum internasional tak terbatas pada hukum humaniter internasional.

Keempat, Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perang Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional” karya Tara Syahna Harahap.¹⁸ Tujuan penelitian Tara Syahna Harahap adalah untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban perang dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah anak

¹⁷ Muhamad Wildan & Fatih Arif Mutaqin, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perang: Perspektif Hukum Humaniter Internasional, Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik, Vol 2:2, (April 2024).

¹⁸ Tara Syahna Harahap, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perang Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional, Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2020).

menjadi korban perang. Adapun perbedaan pada penelitian ini terletak pada fokus penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk lebih difokuskan pada pemenuhan hak-hak korban kejahatan perang dalam kasus penyerangan di Rafah menurut hukum internasional tak terbatas hanya kepada anak yang menjadi korban perang.

Kelima, Skripsi yang berjudul “Perlindungan Masyarakat Sipil Dalam Perang Perspektif Siyasah Harbiyah Dan Hukum Humaniter Internasional” karya Ali Mafrukhin.¹⁹ Tujuan penelitian Ali Mafrukhin adalah untuk memperbandingkan etika perang dari Siyasah Harbiyah dengan Hukum Humaniter Internasional. Adapun perbedaan dalam penelitian ini terletak pada fokus penelitian. Penelitian ini berfokus melihat pengaturan tentang hak-hak korban kejahatan perang di Rafah menurut hukum internasional dan bagaimana mekanisme pemenuhan hak-hak korban kejahatan perang menurut hukum internasional.

E. Kerangka Teori

1. Teori Viktimologi

Viktimologi berasal dari bahasa latin *viktima* yang berarti korban dan logos yang berarti ilmu. Secara terminologi, viktimologi diartikan sebagai studi yang meneliti tentang korban, faktor-faktor yang

¹⁹ Ali Mafrukhin, Perlindungan Masyarakat Sipil Dalam Perang Perspektif Siyasah Harbiyah Dan Hukum Humaniter Internasional, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018).

menyebabkan seseorang menjadi korban, serta dampak yang ditimbulkan oleh peristiwa tersebut. Studi ini memfokuskan pada manusia sebagai bagian dari kenyataan sosial. Dalam konteks viktimologi, istilah korban memiliki cakupan yang luas dan tidak hanya terbatas pada individu yang mengalami kerugian secara langsung. Korban dapat mencakup kelompok, korporasi, entitas swasta, maupun pemerintah. Adapun yang dimaksud dengan akibat dari penimbunan korban adalah respon atau tindakan yang dilakukan terhadap korban dan/atau pelaku, serta pihak lain yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam terjadinya suatu kejahatan.²⁰

Viktimologi adalah cabang dari kriminologi yang memiliki fokus studi yang sama, yaitu kejahatan atau viktimisasi kriminal, serta semua aspek yang berkaitan dengan viktimisasi tersebut. Ini mencakup berbagai hal seperti penyebab dan dampaknya, yang dapat menjadi faktor viktimogenik (penyebab terjadinya korban) atau kriminogenik (penyebab terjadinya kejahatan).²¹ Salah satu dampak dari viktimisasi yang menjadi perhatian utama dalam viktimologi adalah penderitaan serta berbagai bentuk kerugian, seperti kerugian mental, fisik, sosial, ekonomi, dan moral. Kerugian-kerugian ini sering kali diabaikan atau

²⁰ Rhendy Ahmad Fauzi, "Review Of Victimology Of Victims Of Theft In The Criminal Justice System." *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol.11:2 (2023), hlm. 218.

²¹ Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 35.

dilupakan oleh lembaga kontrol sosial yang melembaga, seperti aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, hakim, dan pembina pemasyarakatan.

Menurut Arief Gosita, Viktimologi merupakan studi atau ilmu pengetahuan yang meneliti viktimisasi sebagai masalah manusia yang menjadi kenyataan sosial. Setelah memahami pengertian viktimologi, penting juga untuk mengetahui dan menyadari tujuan serta manfaat dari bidang ini. Adapun tujuan viktimologi adalah sebagai berikut:

- 1) Viktimologi mempelajari esensi tentang siapa yang menjadi korban, apa yang menyebabkan seseorang menjadi korban, serta apa arti viktimisasi dan proses viktimisasi bagi semua pihak yang terlibat dalam proses tersebut.
- 2) Viktimologi memberikan kontribusi untuk memahami lebih dalam tentang korban dari tindakan manusia yang menyebabkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuan dari studi ini bukan untuk memuliakan korban, melainkan untuk memberikan penjelasan mengenai peran korban dan hubungannya dengan pelaku serta pihak lainnya.
- 3) Viktimologi menekankan bahwa setiap individu memiliki hak dan kewajiban untuk memahami bahaya yang mungkin mereka hadapi dalam kehidupan dan pekerjaan mereka. Terutama dalam hal edukasi dan pembinaan, agar mereka tidak menjadi korban

struktural atau non-struktural. Tujuannya bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memberikan pemahaman yang baik sehingga mereka dapat lebih waspada.

- 4) Viktimologi juga mempelajari masalah viktimisasi tidak langsung, seperti dampak politik terhadap masyarakat akibat penyuapan oleh korporasi transnasional; dampak sosial pada individu akibat polusi industri; serta terjadinya viktimisasi ekonomi, politik, dan sosial setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan kekuasaannya dalam pemerintahan demi keuntungan pribadi (korupsi).
- 5) Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk menyelesaikan masalah viktimisasi kriminal. Pendapat-pendapat dari viktimologi digunakan dalam pengambilan keputusan dalam peradilan pidana dan menentukan bagaimana pengadilan bereaksi terhadap pelaku kriminal. Studi ini juga mengkaji proses peradilan pidana serta hak dan kewajiban asasi manusia.²²

Berbagai pandangan dalam viktimologi memperluas teori-teori etiologi kriminal yang diperlukan untuk memahami keberadaan kriminalitas sebagai suatu bentuk viktimisasi yang bersifat struktural maupun non-struktural dengan lebih baik. Selain itu, perspektif

²² Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm.37.

viktimologi mendorong perhatian dan pelayanan terhadap semua pihak yang dapat menjadi korban, baik secara mental, fisik, maupun sosial.

2. Teori Perang Yang Adil

Menurut KGPH. Haryomataram, hukum humaniter adalah seperangkat aturan yang berdasarkan perjanjian dan kebiasaan internasional, yang membatasi kekuatan pihak-pihak yang berperang dalam penggunaan cara dan alat untuk mengalahkan musuh, serta mengatur perlindungan bagi korban perang.²³

Hukum humaniter tidak bertujuan untuk melarang perang, karena dari sudut pandang hukum humaniter, perang adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari. Sebaliknya, hukum humaniter berusaha mengatur agar perang dilakukan dengan lebih memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan. Menurut Mohammed Bedjaoui, tujuan hukum humaniter adalah untuk memanusiakan perang. Hukum humaniter pada dasarnya tidak melarang perang, melainkan mengatur pelaksanaannya. Dalam konteks ini, hukum humaniter mengatur penggunaan alat dan metode berperang serta melindungi korban perang.²⁴ Berdasarkan istilahnya, yaitu hukum humaniter internasional yang berlaku dalam konflik

²³ Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM Dan Hukum Humaniter* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 171.

²⁴ Indah Sari, "Tinjauan Yuridis Hubungan Kejahatan Perang Dan Hukum Humaniter Internasional." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 11:2 (2021), hlm. 28

bersenjata (*international humanitarian law applicable in armed conflict*), kita dapat memahami bahwa hukum humaniter hanya berlaku selama terjadinya perang atau konflik bersenjata.²⁵

Berdasarkan konsep *jus in bello*, keberlakuan HHI terjadi saat konflik bersenjata dimulai atau pada saat situasi perang atau konflik. HHI hanya bisa diberlakukan saat terjadi situasi konflik bersenjata atau perang. Menurut Dieter Fleck dan Michael Bothe, aturan-aturan HHI berlaku untuk semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata. Keberlakuan HHI tidak memandang siapa pihak yang memulai peperangan atau konflik. HHI tidak berfokus untuk mencari siapa yang benar dan salah dalam suatu konflik bersenjata. Hadirnya HHI bermaksud untuk menyuruh dan memaksa *belligerent* untuk mematuhi aturan-aturan dalam perang.

Salah satu contoh prinsip *jus in bello* adalah larangan penyerangan objek sipil dalam perang yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Protokol Tambahan I. Selain itu terdapat adanya larangan untuk menyerang warga sipil atau *non kombatan* yang diatur dalam pasal 51 Protokol Tambahan I dan pasal 27 Konvensi Jenewa IV.

Childress menyatakan bahwa dalam diskusi yang komprehensif mengenai teori perang yang sah, ada beberapa kriteria yang sering

²⁵ Haryomataram, *Refleksi dan Kompleksitas Hukum Humaniter*, (Jakarta:Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM, 2013), hlm. 4-5.

muncul, yaitu: *legitimate or competent authority* (otoritas yang sah atau kompeten), *just cause* (alasan yang sah), *right intention* (niat yang benar), *announcement of intention* (pengumuman niat), *last resort* (upaya terakhir), *reasonable hope of success* (peluang keberhasilan yang masuk akal), *proportionality* (kesesuaian atau proporsional), dan *just conduct* (tindakan yang sah). Semua kriteria ini menjadi bagian dari *jus ad bellum*, kecuali *just conduct*, yang termasuk dalam kriteria *jus in bello*.²⁶

Prinsip *jus in bello* adalah bagian dari *bellum justum*, yaitu teori perang yang sah. Prinsip *jus in bello* menggambarkan aturan yang berkaitan dengan perang dan berlaku dalam situasi konflik bersenjata. Penegakan prinsip *jus in bello* bertujuan untuk mencegah dan melindungi umat manusia dari kekejaman konflik bersenjata. Namun, prinsip ini hanya mampu mencegah, bukan menghilangkan konflik bersenjata sepenuhnya.²⁷ Agar tujuan ini dapat tercapai, setiap subjek hukum internasional harus menghargai dan menerapkan prinsip

²⁶ James F. Childress, "Just-War Theories: The Bases, Interrelations, Priorities, and Function of Their Criteria," *Theological Studies*, Vol. 39:3, (1978), hlm. 428.

²⁷ Dieter Fleck dan Michael Bothe, *The Handbook of International Humanitarian Law*, (Inggris, Oxford University Press, 2013), hlm. 101

tersebut.²⁸ Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Humaniter Internasional, sebagai berikut:

- 1) Prinsip perbedaan antara penduduk sipil dan kombatan (*distinction between civilians and combatants*). Prinsip ini menegaskan bahwa hanya para prajurit yang terlibat langsung dalam pertempuran yang boleh menjadi target serangan.
- 2) Prinsip larangan menyerang mereka yang termasuk dalam status *hors de combat* (*prohibition of attack against those hors de combat*). *Hors de combat* merujuk pada kombatan yang tidak lagi berpartisipasi dalam pertempuran karena sakit, terluka, terdampar, atau menjadi tawanan perang. Menurut Pasal 41 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949, seseorang yang diakui atau seharusnya diakui sebagai tidak boleh menjadi sasaran serangan.
- 3) Prinsip ketiga adalah larangan menimbulkan penderitaan yang tidak perlu (*prohibition on the infliction of unnecessary suffering*). Hukum Humaniter Internasional pada dasarnya tidak melarang perang atau konflik bersenjata, dan setiap perang pasti melibatkan kekerasan (*the use of violence*). Namun, prinsip ini mengatur agar

²⁸ Andi Muhammad Ridha, "Tinjauan Hukum Humaniter Internasional Berdasarkan Prinsip Jus Ad Bellum Terhadap Operasi Militer Rusia ke Ukraina," Skripsi Universitas Hasanuddin (2023).

kekerasan yang digunakan tidak menimbulkan penderitaan yang berlebihan atau tidak diperlukan.

- 4) Prinsip keempat adalah prinsip proporsionalitas (*the principle of proportionality*). Prinsip ini menetapkan batasan proporsionalitas untuk melindungi warga sipil dengan cara meminimalkan kerugian yang dialami oleh mereka. Dalam hal ini, kerugian yang ditimbulkan kepada warga sipil harus sebanding dengan keuntungan militer yang diperoleh.
- 5) Prinsip kelima adalah gagasan tentang kepentingan (*the notion of necessity*). Gagasan ini sering kali bertentangan dengan prinsip perlindungan kemanusiaan. Kepentingan militer dapat memungkinkan angkatan bersenjata untuk terlibat dalam tindakan yang menyebabkan kerusakan dan bahaya bagi manusia.
- 6) Prinsip keenam adalah prinsip kemanusiaan (*the principle of humanity*). Prinsip ini menegaskan bahwa semua manusia memiliki kapasitas untuk menunjukkan rasa hormat dan kepedulian terhadap sesama, termasuk terhadap musuh sekalipun.²⁹

²⁹ Umar Suryadi, *Hukum Humaniter Internasional: Sebuah Pengantar* (Jakarta: Prenada Media, 2019), hlm. 13.

F. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, yang berarti jalan atau cara. Penelitian berasal dari kata *research* penelitian, penyelidikan. Penelitian merupakan kegiatan terencana yang bertujuan untuk memperoleh data guna mencari jawaban atau solusi atas permasalahan tertentu dan menemukan kesimpulan dari jawaban yang diperoleh.³⁰ Metodologi penelitian merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan menelusuri dan menyelidiki suatu permasalahan dengan menggunakan cara kerja ilmiah dengan teliti dan cermat dalam mengolah, mengumpulkan, melakukan analisis data dan menyimpulkan secara objektif dan sistematis yang bertujuan untuk melakukan pengujian hipotesis dan pemecahan suatu masalah sehingga diperoleh suatu pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.³¹

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.³² Penelitian ini berorientasi pada hukum berada dalam peraturan

³⁰ Nazar Bakry, *Tuntunan Praktis Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994), hlm. 2

³¹ Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka-Press, 2021), hlm. 2

³² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 27-28.

perundang-undangan (*law in book*) guna merumuskan dan menemukan argumentasi hukum dalam suatu permasalahan hukum.³³ Penelitian yuridis akan membahas tentang undang-undang yang terkait dengan pemenuhan hak-hak korban dan kejahatan perang. Penelitian normatif akan membahas tentang prinsip dan teori-teori yang berhubungan dengan pemenuhan hak-hak korban dan kejahatan perang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu pemaparan atau memberikan gambaran terhadap suatu keadaan hukum, gejala yuridis, dan peristiwa hukum yang terjadi di dalam suatu masyarakat.³⁴ Penelitian ini memberikan penjelasan secara sistematis mengenai fakta dan data yang diperoleh, kemudian hasil tersebut akan dianalisis menggunakan teori yang digunakan. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai hak-hak korban perang yang harus dipenuhi menurut hukum internasional.

3. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat beberapa pendekatan penelitian, seperti pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan sejarah (*history*

³³ Bachtar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), hlm. 54

³⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 49

approach), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu menelaah atau meneliti semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.³⁵

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data yang terdiri dari bahan hukum hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen referensi terkait peristiwa di Rafah dan sumber hukum internasional, seperti *Basic Principles and Guidelines on the Right to Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law* (Basic Principles and Guidelines 2005), *Geneva Convention 1949*, *Rome Statute of International Criminal Court*, Protokol Tambahan I, serta yurisprudensi pengadilan internasional.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT Kharisma Putra Utama, 2005), hlm. 136

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai penguat bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku, artikel ilmiah yang berkaitan dengan pokok permasalahan, prinsip hukum, doktrin hukum, wawancara dengan akademisi atau pakar hukum internasional.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan data pendukung dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah kamus, ensiklopedia, dan lainnya yang dapat mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum tersier.³⁶

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Dokumen atau Kepustakaan

Penelitian ini mengkaji berbagai literatur, seperti peraturan perundang-undangan dalam hukum internasional, doktrin-doktrin atau ajaran hukum, hasil penelitian akademik, buku-buku, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.

³⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), hlm. 46

6. Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk mengubah data dari hasil penelitian menjadi sebuah informasi agar mudah dipahami. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif analisis. Analisis kualitatif dilakukan untuk menemukan solusi atas permasalahan hukum yang diteliti yang bersifat preskriptif yaitu apa yang seharusnya (*das sollen*) dalam suatu permasalahan hukum.³⁷

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun dalam 5 (lima) bab, yakni sebagai berikut:

Bab *pertama*, membahas tentang pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, membahas tinjauan umum terkait konsep korban perang menurut hukum internasional dan tinjauan umum terkait hukum humaniter internasional serta konsep tanggung jawab dalam hukum internasional.

³⁷ Sri Mamudji, dkk., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 67

Bab *ketiga*, membahas terkait gambaran umum kejahatan perang di Rafah ditinjau dari hukum internasional yang didalamnya meliputi kronologi penyerangan di Rafah.

Bab *keempat*, membahas tentang analisis pemenuhan hak-hak korban perang di Rafah menurut hukum internasional.

Bab *kelima*, membahas terkait penutup. Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai kesimpulan yang diambil dari penelitian di bab-bab sebelumnya. Kesimpulan merupakan jawaban singkat untuk rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini. Selain itu, dalam bab ini akan dipaparkan mengenai saran dan evaluasi bagi permasalahan yang diharapkan dapat membawa ke dalam perubahan yang baik dan positif.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum internasional yang mengatur tentang hak korban perang seperti Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan I memiliki beberapa kelemahan. *Pertama*, tidak adanya pasal yang mengatur mengenai sanksi untuk pihak-pihak yang melanggar norma yang telah diatur dalam pengaturan hukum internasional tentang hak korban perang. *Kedua*, semua pengaturan ini hanya dapat ditegakkan di hadapan pengadilan internasional seperti ICJ dan ICC yang membuat pemenuhan hak pemulihan korban perang tidak dapat didapatkan secara cepat. *Ketiga*, tidak ada pasal yang mengatur tentang mekanisme yang dapat memaksa suatu negara untuk patuh terhadap pengaturan hukum internasional.
2. Korban perang merupakan orang yang menderita akibat adanya tindakan destruktif dari konflik bersenjata antara dua pihak atau lebih, seperti cedera atau luka, kematian, kehilangan harta benda. Beberapa hak korban perang yang diatur dalam hukum internasional adalah hak untuk mendapatkan perawatan medis atau layanan kesehatan, hak untuk

mendapatkan persediaan pokok, dan hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Namun, korban perang di Rafah belum mendapatkan haknya akibat adanya penutupan jalur di Rafah, fasilitas kesehatan yang tidak memadai, dan tidak ada usaha dari pihak pendudukan yaitu Israel untuk memenuhi hak-hak korban perang di Rafah. Akibat penutupan jalur ini, bantuan kemanusiaan dan pasokan medis menjadi terhambat untuk masuk ke Rafah sehingga hak-hak yang dimiliki oleh korban perang menjadi tidak terpenuhi. Selain itu, korban perang memiliki hak pemulihan seperti restitusi, kompensasi, rehabilitasi, kepuasan, dan jaminan tak terulang. Namun, korban perang di Rafah belum mendapatkan hak pemulihan sebagai korban perang. Hal ini dikarenakan belum adanya penuntutan tanggung jawab kepada Israel atas operasi militer yang dilakukan di Rafah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti memberikan saran bagi permasalahan pemenuhan hak korban perang, sebagai berikut:

1. Bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), *pertama* perlu adanya pembuatan regulasi yang dapat mengikat dan memaksa bagi seluruh masyarakat internasional tanpa terkecuali untuk mematuhi hukum humaniter internasional. *Kedua*, bagi anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk mendesak dan memaksa

Israel untuk melakukan pemenuhan hak korban perang di Rafah sesuai hukum internasional. Selain itu, DK PBB harus bersikap tegas dan menghukum Israel atas segala pelanggaran pemenuhan hak korban perang di Rafah yang dilakukan oleh Israel. *Ketiga*, selalu berusaha memberikan pemenuhan hak-hak korban perang di Rafah, seperti bantuan kemanusiaan dan petugas medis.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949

Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949

Konvensi Jenewa IV 12 Agustus 1949

Resolusi Majelis Umum 60/147

Statuta Roma

Draft Articles on Responsibility of State for Internationally Wrongful Act

Buku

Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM Dan Hukum Humaniter* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018)

Bakry, Umar Suryadi, *Hukum Humaniter International: Sebuah Pengantar* (Jakarta: Prenada Media, 2019)

Bryan A. Garner, ed., *Black's Law Dictionary*, (Minnesota: West Publishing Co., 2004)

Daniel Thurer, *International Humanitarian Law: Theory, Practice, Context*, (Netherlands: The Hague Academy of International Law, 2011)

Diajeng Wulan Christianti, *Hukum Pidana Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021)

Dieter Fleck dan Michael Bothe, *The Handbook of International Humanitarian Law*, (Inggris: Oxford University Press, 2013)

Elizabeth Chadwick, *Self-Determination, Terrorism, and the international Humanitarian Law of Armed Conflict*, (Netherlands: The Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 1996)

- George Ulrich dan Louise Krabbe Boserup, *Human Rights in Development Yearbook 2001: Reparations: Redressing Past Wrongs (Yearbook Human Rights in Developing Countries)*, (Netherlands: Kluwer Law International, 2003)
- Graham Virgo, *The Principles of the Law of Restitution*, (New York:Oxford University Press, 2006)
- Haryomataram, *Refleksi dan Kompleksitas Hukum Humaniter*, (Jakarta:Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM, 2013)
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, (USA: Sixth Edition West Publishing Company, 1990)
- Herman Suryokumoro, *Hukum Humaniter Internasional (Kajian Norma dan Kasus)*, (Malang:UB Press, 2020)
- Huala Adolf, *"Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional"*, (Jakarta:PT Raja Grafindo, 2002)
- Iwan Rasiwan, *Suatu Pengantar Viktimologi*, (Jakarta:PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa, 2024)
- Malcolm N. Shaw, *"International Law"*, 6th Edition, (New York:Cambridge University Press,2008)
- Mauro Politi dan Federica Gioia, *The International Criminal Court and National Jurisdictions*, (Hampshire: Ahgate Publishing Limited, 2008)
- Melda Kamil Ariadno, *Hukum Internasional Hukum Yang Hidup*, (Jakarta:Diadit Media, 2007)
- Michael N.Schmitt & Wolf Heintschel Von Heinegg, *The Scope and Applicability of International Humanitarian Law*, (London:Routledge, 2012)
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949* (Bandung: PT. Alumni, 2002)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020)

Nazar Bakry, *Tuntunan Praktis Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994)

Nils Melzer, *International Humanitarian Law: A Comprehensive Introduction*, (Jenewa:ICRC, 2016)

Pablo De Greiff, *The Handbook of Reparations*, (New York: Oxford University Press, 2006)

Peter Malanczuk, *Akehurst's Modern Introduction to International Law*, (London: Routledge, 1997)

Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka-Press, 2021)

Sri Mamudji, dkk., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005)

Sunarso, H. Siswanto, M. H. Sh, and M. Kn. *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2022)

Titon Slamet Kurnia, *Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2005)

Umar Suryadi Bakry, *Hukum Humaniter Internasional: Sebuah Pengantar*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2019)

Zaidan, M. Ali, and M. Sh. *Kebijakan Kriminal* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021)

Jurnal

Agung Tri Wibowo & dkk., Problematika ICC Dalam Menjatuhkan Sanksi Kepada Israel Dalam Perspektif Hukum Internasional, *Jurnal hukum, Politik, dan Ilmu Sosial*, Vol. 3:1, (2024)

Ayla Zhafira, Berdirinya Negara Di Atas Negara: Sejarah Perampasan Tanah Palestina Oleh Israel Yang Membawa Pada Pelanggaran Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, Vol. 1:1, (2023)

Elizabeth Chadwick, *Self Determination, Terrorism, and the International Humanitarian Law of Armed Conflict*, (The Hague:Martinus Nijhoff Publishers, 1966)

- Fauzi, Rhendy Ahmad. "Review Of Victimology Of Victims Of Theft In The Criminal Justice System." *Jurnal Ilmiah Advokasi* Vol.11:2 (2023)
- Gita Venolita Valentina Gea, Eksistensi UPICC Sebagai Instrumen Soft Law dalam Praktik Perdagangan Internasional, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol 6:2, (2022)
- Hikmahanto Juwana, Konsep Tanggung Jawab Pimpinan dalam Hukum Pidana Konsep Tanggung Jawab Pimpinan dalam Hukum Pidana Internasional: Kajian atas Penerapan di Indonesia, *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 4:1, (2021)
- James F. Childress, "Just-War Theories: The Bases, Interrelations, Priorities, and Function of Their Criteria," *Theological Studies*, Vol. 39:3, (1978)
- Kristina Mutiara Komaling & dkk., Perlindungan Terhadap Hak-Hak Korban Perang Menurut Konvensi Jenewa 1949, *Jurnal Lex Societas*, Vol. 11:2, (2023)
- Mohammad Farid Fad, Reformulasi Ius Ad Bellum dan Ius Ad Bello dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Humaniter, *Jurnal Al Ahkam*, Vol. 16:1, (2020)
- Muhammad Jamaluddin & Erik Ilham Habibillah, Pengaruh Kebijakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Dalam Konflik Palestina-Israel, *Jurnal Tapis: Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol 19:1, (2023)
- Muhamad Wildan & Fatih Arif Mutaqin, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perang: Perspektif Hukum Humaniter Internasional, *Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, Vol 2:2, (April 2024).
- M. Sulhan & Muhammad Rizal Januri, Esensi Agama Dalam Konflik Sosial Di Kabupaten Poso Menggunakan Teori Karl Marx: Sebuah Literatur Review, *Acta Islamica Counsenesia: Counselling Research and Applications*, Vol.2:1, (2021)
- Safira Kanaya Iffat Husna & Fatma Ulfatun Najicha, Pancasila dan Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia di Indonesia, *Jurnal Civic Education*, Vol. 7:2, (2023)
- Sari, Indah. "Tinjauan Yuridis Hubungan Kejahatan Perang Dan Hukum Humaniter Internasional." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 11:2 (2021)

Skripsi

Alamanda Vania, “Hak Pemulihan (*Reparations*) Bagi Korban Kejahatan Internasional: Tinjauan Hukum Internasional Dan Implementasinya di Indonesia,” Skripsi Universitas Indonesia (2009).

Ali Mafrukhin, Perlindungan Masyarakat Sipil Dalam Perang Perspektif Siyasa Harbiyah Dan Hukum Humaniter Internasional, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018).

Imaria Rosasari, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia,” Skripsi Universitas Jember (2015).

Ridha, Andi Muhammad, “Tinjauan Hukum Humaniter Internasional Berdasarkan Prinsip Jus Ad Bellum Terhadap Operasi Militer Rusia ke Ukraina= Review of International Humanitarian Law Based on the Jus Ad Bellum Principle Against Russian Military Operations in Ukraine,” Disertasi Universitas Hasanuddin (2023).

Tara Syahna Harahap, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perang Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional, Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2020).

Wildan Yatim Ismail, “Pemenuhan Hak Korban Atas Kompensasi (Studi Normatif Terhadap Pelaksanaan Pemenuhan Hak Gugat Ganti Rugi Atas Kompensasi Di Indonesia),” Disertasi Universitas Brawijaya (2008).

Wolff Heinschel Von Heinegg, “*The Rule of Law in Conflict and Post-Conflict Situations: Factors in War to Peace Transition*”, *Harvard Journal of Law and Public Policy*, Vol. 27:3, 2004.

Lain-Lain

Ahmad Yasin, *Profil Kota Rafah, Letak, Perbatasan, Populasi, & Peta Wilayah*, <https://tirto.id/profil-kota-rafah-letak-perbatasan-populasi-peta-wilayah-gY7i>, akses pada 17 September 2024.

Albertus Adit, *Ini 10 Momen Penting Perang Israel-Hamas, Dimulai 7 Oktober 2023*, <https://www.kompas.com/global/read/2024/04/22/191708170/ini-10-momen-penting-perang-israel-hamas-dimulai-7-oktober-2023?page=all>, akses 17 September 2024.

Al Arabiya, Israel Tutup Perbatasan Rafah, PBB: Bencana Kemanusiaan Jika Bantuan Tak Bisa Masuk Gaza, <https://www.tempo.co/internasional/israel-tutup-perbatasan-rafah-pbb-bencana-kemanusiaan-jika-bantuan-tak-bisa-masuk-gaza-61278>, akses 8 Desember 2024.

Alex Boraine, “*Transitional Justice as an Emerging Field*,” www.idrc.ca/uploads/user-S/10829975041revised-boraine-ottawa-20044.pdf, akses 13 Juli 2024.

Al Jazeera, *Biden Makes Contradictory Remarks On ‘Red Lines’ For Israel in Gaza*, <https://www.aljazeera.com/news/2024/3/10/biden-makes-contradictory-remarks-on-red-lines-for-israel-in-gaza>, akses 18 September 2024.

Al Jazeera, *Netanyahu says Israel will invade Rafah as Gaza ceasefire talks continue*, <https://www.aljazeera.com/news/2024/4/30/netanyahu-says-israel-will-invade-rafah-as-gaza-ceasefire-talks-continue>, akses 29 Oktober 2024.

Apa itu Koridor Philadelphia, 'tanah tak bertuan' di antara Gaza dan Mesir yang dianggap penting oleh Israel?, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cd1d4dkd4o>, akses 12 Oktober 2024.

Australian Red Cross, “*What is International Humanitarian Law?*”, <https://www.redcross.org.au/ihl/#:~:text=The%20main%20purpose%20of%20IHL,and%20to%20limit%20the%20suffering>, akses 29 Agustus 2024.

BBC News, Mahkamah Internasional minta Israel cegah genosida di Gaza, namun tak perintahkan gencatan senjata, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cpvr5663qgxo>, akses 31 Oktober 2024.

BBC, Sejarah Rafah, Kota Tempat Jutaan Warga Palestina Mengungsi Yang Terancam Serangan Darat Israel, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c3gd8k8nn9jo>, akses pada 17 September 2023.

Britannica, “*How Many People Died During World War II?*”, <https://www.britannica.com/question/How-many-people-died-during-World-War-II>, akses 29 Agustus 2024

CNN Indonesia, AS Cuek, Tetap Pasok Israel Senjata Meski Dipakai Serang Rafah Gaza, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20240529151517-134->

[1103385/as-cuek-tetap-pasok-israel-senjata-meski-dipakai-serang-rafaq-gaza](#), akses 5 November 2024.

CNN Indonesia, Israel Serang Kamp di Rafah Jalur Gaza Pakai Bom Buatan AS, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20240529103857-134-1103227/israel-serang-kamp-di-rafaq-jalur-gaza-pakai-bom-buatan-as>, Akses 12 Oktober 2024.

Deutsche Welle, Korban Era Apartheid Afrika Selatan Tuntut Pembayaran Ganti Rugi, <https://news.detik.com/dw/d-7329154/korban-era-apartheid-afrika-selatan-tuntut-pembayaran-ganti-rugi>, akses 14 Juli 2024.

Egidius Patnistik, Sejarah Rafah, Kota Kuno Yang Kini Menjadi Tempat Pengungsian, <https://internasional.kompas.com/read/2024/02/15/124456970/sejarah-rafaq-kota-kuno-yang-kini-menjadi-tempat-pengungsian?page=all>, akses 9 Oktober 2024.

Eman Alhaj Ali, *The evacuation of Rafah is yet another form of Israeli torture*, <https://www.aljazeera.com/opinions/2024/5/16/the-evacuation-of-rafaq-is-yet-another-form-of-israeli-torture>, akses 12 Oktober 2024.

Fino Yurio Kristo, Foto Satelit Pengungsian Rafah Sebelum Dibom Israel, Bikin Terenyuh, <https://inet.detik.com/cyberlife/d-7363724/foto-satelit-pengungsian-rafaq-sebelum-dibom-israel-bikin-terenyuh>, akses 9 Oktober 2024.

Human Rights Watch, *THE OBLIGATIONS OF ISRAEL AND THE PALESTINIAN AUTHORITY UNDER INTERNATIONAL LAW*, <https://www.hrw.org/reports/2001/israel/hebron6-04.htm>, akses 29 Oktober 2024.

ICJ *Memutuskan Israel Harus Menghentikan Operasi Rafah, Apa Selanjutnya?*, <https://www.aljazeera.com/news/2024/5/24/explainer-icj-rules-israel-must-stop-rafaq-operation-whats-next>, akses 18 September 2024.

ICRC, “What is International Humanitarian Law?”, <https://www.icrc.org/en/document/what-international-humanitarian-law>, akses 29 Agustus 2024.

International Committee of the Red Cross, *Reparation*, https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v1/rule150#Fn_A51FF163_00017, akses 14 Agustus 2024.

International Court Of Justice, Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda), <https://www.icj-cij.org/case/116>, akses 31 Oktober 2024.

International Court of Justice, *Case Concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v Thailand)*, <https://www.icj-cij.org/case/45>, akses 14 Agustus 2024

International Criminal Court, Al Mahdi case: Reparations Order becomes final, <https://www.icc-cpi.int/news/al-mahdi-case-reparations-order-becomes-final>, akses 1 November 2024.

International Criminal Court, How The Court Works, <https://www.icc-cpi.int/about/how-the-court-works>, akses 18 November 2024.

International Criminal Court, Statement of ICC Prosecutor Karim A.A. Khan KC: Applications for arrest warrants in the situation in the State of Palestine, <https://www.icc-cpi.int/news/statement-icc-prosecutor-karim-aa-khan-kc-applications-arrest-warrants-situation-state>, akses 31 Oktober 2024

International Criminal Court, The States Parties to the Rome Statute, <https://asp.icc-cpi.int/states-parties>, akses 29 Oktober 2024.

International Networking for Humanitarian, UNRWA: Pelarangan oleh Israel rampas hak belajar anak-anak Palestina, <https://inh.or.id/news-update/2024/unrwa-pelarangan-oleh-israel-rampas-hak-belajar-anak-anak-palestina/>, akses 8 Desember 2024.

Israeli forces kill dozens across Gaza as tanks advance deeper into Rafah, <https://www.aljazeera.com/news/2024/9/20/israeli-forces-kill-dozens-across-gaza-as-tanks-advance-deeper-into-rafah>, akses 12 Oktober 2024.

Israel Keluarkan Perintah Baru Evakuasi dari Rafah, <https://www.voaindonesia.com/a/israel-keluarkan-perintah-baru-evakuasi-dari-rafah/7607468.html>, akses 12 Oktober 2024.

Israel promised 'limited' operation. Two months on, Rafah turned to rubble, <https://www.aljazeera.com/gallery/2024/7/8/israel-promised-limited-operation-two-months-on-rafah-turned-to-rubble>, akses 12 Oktober 2024.

Jus Mundi, *Damages: Restitutio in Integrum*, <https://jusmundi.com/en/document/publication/en-damages-restitutio-in-integrum>, akses 9 Agustus 2024.

- Krisna Pradipta, Putusan Mahkamah Internasional Tentang Genosida Gaza, <https://www.tempo.co/infografik/infografik/putusan-mahkamah-internasional-tentang-genosida-gaza-617>, akses 31 Oktober 2024.
- Library of Congress Blogs, “The Lieber Code- the First Modern Codification of the Laws of War”, <https://blogs.loc.gov/law/2018/04/the-lieber-code-the-first-modern-codification-of-the-laws-of-war/>, akses 2 September 2024.
- Martin Cleaver & Mark Tran, *US dismisses World Court ruling on contras* <https://www.theguardian.com/world/1986/jun/28/usa.marktran>, akses 5 November 2024.
- Mat Nashed, *How Israel pushed dotted ‘red lines’ to have its way in Rafah*, <https://www.aljazeera.com/features/2024/5/30/how-israel-pushed-dotted-red-lines-to-have-its-way-in-rafah>, akses 18 September 2024.
- Moh. Afaf El Kurniawan, *Dalih Israel Serang Rafah Meski Pernah Menyebutnya Sebagai Safe Zone*, <https://narasi.tv/read/narasi-daily/kenapa-israel-serang-rafah>, akses 27 September 2024.
- Novandy Ananta, *Tren All Eyes On Rafah di Medsos, Ini Profil Rafah*, <https://grafis.tempo.co/read/3600/tren-all-eyes-on-rafah-di-medsos-ini-profil-rafah>, akses 18 September 2024.
- Paul Finkelman, “Francis Lieber and the Law of War”, <https://archive.nytimes.com/opinionator.blogs.nytimes.com/2013/03/02/francis-lieber-and-the-law-of-war/>, akses 2 September 2024.
- Penal Reform International, *Rehabilitation of Torture Victims*, <https://www.penalreform.org/issues/torture-prevention/key-facts/rehabilitation-torture-victims/>, Akses 14 Agustus 2024.
- Reuters, *At least 2000 medical evacuations from Gaza Prevented by Rafah Crossing Closure, says WHO*, <https://www.reuters.com/world/middle-east/least-2000-medical-evacuations-gaza-prevented-by-rafah-crossing-closure-says-who-2024-06-25/>, Akses pada 12 Oktober 2024.
- Reuters, *Perbatasan Rafah Masih Tutup, Pasokan Makanan untuk Gaza Membusuk*, <https://www.tempo.co/internasional/perbatasan-rafah-masih-tutup-pasokan-makanan-untuk-gaza-membusuk-55748>, akses 8 Desember 2024.

- SOS Children's Villages, <https://www.sos-childrensvillages.org/where-we-help/asia/palestinian-territories/rafah>, akses 8 Desember 2024.
- Tempo.co, *Israel Tutup Pebatasan Rafah, PBB: Bencana Kemanusiaan Jika Bantuan Tak Bisa Masuk Gaza*, <https://dunia.tempo.co/read/1865122/israel-tutup-perbatasan-rafah-pbb-bencana-kemanusiaan-jika-bantuan-tak-bisa-masuk-gaza>, akses pada 18 September 2024.
- Tim Cek Fakta, *Bagaimana Status Keanggotaan Palestina di PBB?*, <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2024/05/15/084000682/bagaiman-a-status-keanggotaan-palestina-di-pbb->, akses 31 Oktober 2024.
- Ulvia Nur Azizah, *Sejarah Rafah Sejak Ditemukan Hingga Tempat Pengungsian Warga Palestina*, <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7367536/sejarah-rafah-sejak-ditemukan-hingga-jadi-tempat-pengungsian-warga-palestina>, akses 9 Oktober 2024.
- Ulvia Nur Azizah, *Sejarah Rafah Sejak Ditemukan Hingga Tempat Pengungsian Warga Palestina*, <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7367536/sejarah-rafah-sejak-ditemukan-hingga-jadi-tempat-pengungsian-warga-palestina>, Akses 12 Oktober 2024.
- Umi Zuhriyah, *Kronologi Israel Serang Kompleks Pengungsian Palestina di Rafah*, https://tirto.id/kronologi-israel-serang-kompleks-pengungsian-palestina-di-rafah-gY5d#google_vignette, akses 3 Oktober 2024.
- United Nations Relief and Works Agency For Palestine Refugees in the Near East, <https://www.unrwa.org/where-we-work/gaza-strip/rafah-camp>, akses 14 Juli 2024.
- Urooba Jamal, *Dreams deferred in Gaza as Israel invades Rafah*, <https://www.aljazeera.com/features/2024/5/9/dreams-deferred-in-gaza-as-israel-invades-rafah>, akses 12 Oktober 2024.
- Vojin Dimitrijevi, *"Dimensions of state responsibility for gross violations of human rights and fundamental freedoms following the introduction of democratic rule,"* [Universiteit Utrecht | Sharing science, shaping tomorrow \(uu.nl\)](https://uu.nl/sharing-science), akses 13 Agustus 2024.
- Zubaedah Hanum, *Israel Serang 2 Jurnalis Al Jazeera di Rafah dengan Drone, Korban Luka Parah*, <https://mediaindonesia.com/internasional/651274/israel-serang-2-jurnalis->

[al-jazeera-di-rafah-dengan-drone-korban-luka-parah](#), akses 12 Oktober 2024.

Zulfikar Epriyadi, Rumah Sakit Emirat di Rafah Diserang Pakai Tank Israel, <https://video.tempo.co/read/38111/rumah-sakit-emirat-di-rafah-diserang-pakai-tank-israel>, akses 18 September 2024.

